



PENETAPAN
Nomor 100/Pdt.P/2024/MS.Skl



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH SYARI'YAH SINGKIL

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim secara elektronik, telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

Pemohon I, NIK 1110062512890003 umur 34 tahun, tempat dan tanggal lahir Langsa, 25 Desember 1989, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan SLTA, bertempat tinggal di Kabupaten Aceh Singkil, dengan alamat domisili Elektronik besniiemunte@gmail.com, sebagai Pemohon I;

dengan

Pemohon II, NIK 1110066711950001 umur 28 tahun, tempat dan tanggal lahir Blok 15, 27 November 1995, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTA, bertempat tinggal di Kabupaten Aceh Singkil, dengan alamat domisili Elektronik besniiemunte@gmail.com, sebagai Pemohon II;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca dan meneliti berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II di persidangan;

Telah memperhatikan bukti surat dan mendengarkan keterangan saksi-saksi;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 05 Agustus 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Syari'iyah Singkil pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 100/Pdt.P/2024/MS.Skl, mengemukakan hal-hal, sebagai berikut

Halaman 1 dari 16 Penetapan Nomor 100/Pdt.P/2024/MS.Skl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa pada tanggal 16 Februari 2018 Pemohon melangsungkan pernikahan secara Islam di Rumah xxxxxxxx, xxxxxkabupaten Aceh Jaya
2. Bahwa pernikahan tersebut dilaksanakan berdasarkan ketentuan dan t cara hukum islam yang sesuai menurut rukun dan syaratnya;
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut yang bertindak sebagai Wali Nikah adalah Wali Hakim xxxx (Pak imam dikampung) dikarenakan ayah kandung Pemohon II beragama kristen, dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi xxx dan xxx;
4. Bahwa mahar/mas kawin pada saat melangsungkan pernikahan tersebut berupa 2,5 gram emas dibayar tunai yang diserahkan secara langsung dan pada saat menikah akad diucapkan oleh xxxx (Pak Imam Kampung) sebagaimana yang tersebut di atas;
5. Bahwa pada saat menikah Pemohon I (Pemohon I) berstatus lajang berusia 29 tahun dan Pemohon II (Pemohon II) berstatus Perawan dan telah berusia 23 tahun;
6. Bahwa antara Pemohon I (Pemohon I) dengan Pemohon II (Pemohon II) tidak ada halangan untuk melangsungkan Pernikahan baik karena hubungan sedarah maupun karena hubungan sesusuan atau karena hubungan lain yang dapat menghalangi Pernikahan karena terhalang oleh peraturan yang berlaku seperti Peraturan Perundang-Undang yang berlaku di Indonesia yang dapat menghalangi Pernikahan tersebut;
7. Bahwa setelah melangsungkan pernikahan antara Pemohon I (Pemohon I) dengan Pemohon II (Pemohon II) tinggal rumah paman pemohon I di desa Pante kuyun Kecamatan setia bakti Kabupaten Aceh jaya dan saat ini tinggal di rumah sendiri. Selama menjalani pernikahan tersebut dikaruniai 2 (dua) anak yang bernama: anak I Laki-laki Nik 1174042808180002 lahir di Langsa tanggal 28 Agustus 2018 dan anak II lahir di langsa tanggal 8 Juni 2020;
8. Bahwa selama melaksanakan pernikahan sampai saat ini tidak ada pihak ketiga maupun pihak lain yang merasa keberatan maupun mengganggu ketentraman Rumah Tangga Pemohon I (Pemohon I) dengan Pemohon II (Pemohon II) dengan alasan masih terikat hubungan Pernikahan;

Halaman 2 dari 16 Penetapan Nomor 100/Pdt.P/2024/MS.Skl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Bahwa para Pemohon mengajukan Permohonan Istbat nikah ini untuk keperluan pembuatan buku nikah dan untuk keperluan lainnya;
10. Bahwa selama menikah para Pemohon tidak pernah menerima kutipan akta nikah dari Kantor Urusan Agama di Kabupaten Aceh Singkil maupun Kantor Urusan Agama lain di Indonesia;

Primer

1. Mengabulkan Permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan Sah Perkawinan Pemohon I (Pemohon I) dengan Pemohon II (Pemohon II) tanggal 16 Februari 2018 Pemohon melangsungkan pernikahan secara Islam di Rumah xxxx, di kabupaten Aceh Jaya Provinsi Aceh;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I (Pemohon I) dengan Pemohon II (Pemohon II) untuk mencatatkan Pernikahan tersebut kepada Pegawai Pencatat xxxx Kabupaten Aceh Singki, Provinsi Aceh;
4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas perintah Ketua Majelis sebelum persidangan pertama, Jurusita Pengganti Mahkamah Syari'iah Singkil telah mengumumkan pengesahan nikah tersebut selama 14 (empat belas) hari sejak hari sidang ditetapkan untuk memberi kesempatan kepada pihak-pihak yang berkepentingan, dapat mengajukan keberatan kepada Kepaniteraan Mahkamah Syari'iah Singkil, namun selama masa tenggang waktu yang ditentukan tersebut habis tidak ada satu pun pihak lain yang keberatan atas permohonan a quo ke Mahkamah Syari'iah Singkil, sehingga perkara ini mempunyai alasan hukum dilanjutkan dan dilakukan panggilan persidangan pertama perkara ini;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon datang menghadap di depan sidang;

Bahwa atas pertanyaan Ketua Majelis, para Pemohon menyerahkan asli surat permohonan, kemudian surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi oleh Ketua Majelis;



Bahwa kemudian Ketua Majelis memberikan penjelasan bahwa oleh karena para Pemohon telah mendaftarkan perkara secara elektronik, maka Ketua Majelis wajib menetapkan jadwal persidangan elektronik (Court Calendar) untuk agenda pembacaan permohonan, pembuktian, kesimpulan dan pembacaan penetapan;

Bahwa selanjutnya permohonan para Pemohon telah dibacakan dan para Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya dengan tanpa adanya perubahan ataupun tambahan;

Bahwa, untuk memperkuat dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti-bukti berupa:

1. Bukti Surat:

- 1.1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan xxxxx atas nama Pemohon , tanggal 21 Agustus 2017 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Singkil. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
- 1.2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK xxxx atas nama Pemohon II, tanggal 16 Juli 2024 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Singkil. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
- 1.3. Sudat Pernyataan Masuk Agama Islam atas nama Pemohon II yang dikeluarkan BKM Masjid Agung Jabal Rahmah Calang Kabupaten Aceh Jaya Nomor: xxxxx tanggal 14 Februari 2018, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

2. Bukti Saksi:

- 2.1. Saksi I, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pensiunan, bertempat tinggal di xxxxxx Kecamatan Langsa Lama



Kota Langsa, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon;
- Bahwa saksi adalah ayah kandung Pemohon I;
- Bahwa para Pemohon menghadapdi persidanganini untuk mengesahkan pernikahannya;
- Bahwa saksi mengetahuiPemohon I telah menikah dengan Pemohon II bernama Besnia Parulianta M Binti Salomoan Munte?
- Bahwa saksi hadir sewaktu Pemohon I dengan Pemohon II menikah;
- Bahwa kalau tidak salah Pemohon I dengan Pemohon II menikah pada 16 Februari 2018;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah di Desa Pante Kuyun Kecamatan Setia Bakti kabupaten Aceh Jaya;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II pada pernikahan tersebut adalah Wali Hakim bernama xxxx diwakilahkan , karena ayah kandung dan seluruh saudara Pemohon II beragama kristen;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah yang bernama xxxx;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II pada waktu itu berupa 2,5 gram emas dibayar tunai;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabu adalah xxx dan xxx;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatusbujang dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon IItidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkankeduanya tidak boleh menikah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengarada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun;

Halaman 5 dari 16 Penetapan Nomor 100/Pdt.P/2024/MS.Skl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II sudah di karunia 2 orang anak;
- Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk penerbitan akta nikah para Pemohon serta keperluan lainnya;
- Bahwa sudah cukup;

2.2. Saksi II, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di xxxx Kecamatan Langsa Lama Kota Langsa, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon;
- Bahwa saksi adalah bibik Pemohon I;
- Bahwa para Pemohon menghadapdi persidanganini untuk mengesahkan pernikahannya;
- Bahwa saksi mengetahuiPemohon I telah menikah dengan Pemohon II bernama Besnia Parulianta M Binti Salomoan Munte?
- Bahwa saksi hadir sewaktu Pemohon I dengan Pemohon II menikah;
- Bahwa kalau tidak salah Pemohon I dengan Pemohon II menikah pada 16 Februari 2018;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah di Desa xxxx Bakti kabupaten Aceh Jaya;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II pada pernikahan tersebut adalah Wali Hakim bernama xxxxx diwakilahkan , karena ayah kandung dan seluruh saudara Pemohon II beragama kristen;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah yang bernama xxxx;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II pada waktu itu berupa 2,5 gram emas dibayar tunai;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabu adalah xxxx dan xxxxxx;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatusbujang dan Pemohon II berstatus gadis;



- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan keduanya tidak boleh menikah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II sudah di karunia 2 orang anak;
- Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk penerbitan akta nikah para Pemohon serta keperluan lainnya;
- Bahwa sudah cukup;

Bahwa, selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan menyampaikan kesimpulannya secara lisa yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pokok perkara ini adalah tentang permohonan Pengesahan Nikah, maka sesuai dengan penjelasan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Majelis Hakim menilai permohonan Pemohon I dan Pemohon II merupakan wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan pada papan pengumuman Mahkamah Syaria'iah Singkil dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Ketua Mahkamah Agung Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 tentang



Pemberlakukan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, Edisi tahun 2013, namun tidak ada pihak yang mengajukan keberatan terhadap permohonan tersebut, sehingga perkara ini mempunyai alasan hukum untuk dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dipanggil secara resmi dan patut, telah menghadap sendiri di persidangan sesuai ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mendalilkan telah menikah menurut agama Islam di Desa Pante Kuyun Kecamatan Setia Bak kabupaten Aceh Jaya pada tanggal 16 Februari 2018, pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus gadis, Selanjutnya, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan sepersusuan, pertalian nasab atau lainnya yang dapat menghalangi pernikahan, sampai sekarang masih tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai;

Menimbang, bahwa permohonan Pengesahan Perkawinan yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II tersebut mempunyai kepentingan hukum (legal standing), maka patut dipertimbangkan dan diproses lebih lanjut sesuai ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti surat (P.1, P.2 dan P.3) serta 2 (dua) orang saksi yang dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 dan P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I dan Pemohon II, bukti mana merupakan fotokopi akta otentik yang telah di-nazegelen dan sesuai dengan aslinya, sehingga dinilai telah memenuhi syarat formil, adapun secara materil isinya menyatakan Pemohon I dan Pemohon II, masing-masing beragama Islam dan bertempa



tinggal sebagaimana tertera dalam surat permohonannya, sehingga dinilai telah memenuhi persyaratan materil, oleh sebab itu berdasarkan bukti surat (P.1 dan P.2) terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah Mahkamah Syarri'ah Singkil;

Menimbang, bahwa bukti surat P.3 berupa surat Pernyataan Masuk Agama Islam atas nama Pemohon II yang dikeluarkan BKM Masjid Agung Jabal Rahmah Calang Kabupaten Aceh Jaya Nomor: 004/BKM-MAJR/II/2018 tanggal 14 Februari 2018, yang telah di-nazegelen dan sesuai dengan aslinya, sehingga dinilai telah memenuhi syarat formil, adapun secara materil isinya menyatakan tentang masuk islamnya Pemohon II, sehingga dinilai telah memenuhi persyaratan materil, oleh sebab itu berdasarkan bukti surat (P.3) terbukti bahwa Pemohon telah masuk islam sejak tahun 2018;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti 2 (dua) orang saksi yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II, Majelis Hakim menilai bahwa kedua orang saksi tersebut telah diperiksa secara terpisah di hadapan persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya berdasarkan apa yang dilihat, didengar, atau dialaminya sendiri, dan secara hukum tidak terhalang untuk di dengar keterangannya sebagai saksi, oleh sebab itu dinilai telah memenuhi persyaratan formil. Adapun secara materil keterangan kedua saksi saling berkaitan dan saling menguatkan serta relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan, tanpa ada indikasi kebohongan di dalamnya sehingga dinilai telah memenuhi persyaratan materil;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua saksi yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi persyaratan formil dan materil, maka Majelis Hakim berpendapat bukti saksi Pemohon I dan Pemohon II dapat menguatkan dalil-dalil Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II, bukti-bukti serta saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta dalam persidangan ini yang pada pokoknya sebagai berikut:

- o Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan secara agama Islam pada tanggal 16 Februari 2018 di Desa Pante Kuyun



Kecamatan Setia Bakti kabupaten Aceh Jaya, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah Wali Muhakkam Pemohon II yang bernama Tgk Amin IS (Imam Kampung), karena ayah kandung Pemohon II dan Saudara laki-lakinyaberagama kristen dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama Mustafa dan Syaifullah dengan maskawin berupa 2,5 gram emas dibayar tunai;

- o Bahwa Pemohon II muallaf dan telah masuk islam pada tahun 2018 (P-3);
- o Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus gadis,
- o Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
- o Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak ada hubungan mahram, bukan saudara sepersusuan, tidak terdapat adanya larangan perkawinan baik menurut agama Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku serta tidak terkait oleh suatu perkawinan dan atau tidak dalam masa iddah orang lain;
- o Bahwa selama dalam masa perkawinan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah melakukan hubungan (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 2 orai anak, masing-masing bernama xxxxx Laki-laki lahir di Langsa tanggal 2 Agustus 2018 dan xxxx Pradika Laki-laki lahir di langsa tanggal 8 Juni 2020;
- o Bahwa sampai perkara ini di sidangkan tidak ada pihak yang keberatar terhadap pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa mengenai Pemohon II telah bertahkim kepada seorang Imam Kampung yang bernama Tgk Amin IS pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah karena ayah kandung Pemohon II tidak beragama Islam dan tidak ada seorang laki-laki dari garis keturunan ayah kandung Pemohon II yang beragama Islam;

Menimbang, bahwa terhadap fakta mengenai yang bertindak sebagai wali nikah Pemohon II adalah wali muhakkam, yaitu tokoh agama atau im kampung di xxxxx kabupaten Aceh Jaya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut;



Menimbang, bahwa muhakkam memiliki arti mengangkat seseorang menjadi Hakim dan menyerahkan persoalan hukum kepadanya, yang berasal dari orang biasa, bukan pejabat resmi, akan tetapi seseorang yang ditunjuk oleh seorang perempuan untuk menikahkan dirinya dengan seorang laki-laki yang telah melamarnya;

Menimbang bahwa Pemohon II pada saat menikah adalah seorang muallaf yang tidak memiliki wali nasab yang beragama Islam yang dapat menikahkan dirinya dengan Pemohon I, sedangkan pada saat itu Pemohon I dan Pemohon II sudah sangat ingin menikah dan membina rumah tangga, sehingga demi menjaga nilai dan norma agama, maka pernikahan pun dilangsungkan dengan wali muhakkam tersebut;

Menimbang, bahwa bagi wanita yang tidak memiliki wali nasab, untuk menikahkannya dengan calon suaminya, maka Pemerintah yang dapat menggantikan kedudukan wali nasab wanita tersebut dalam kewenangannya menikahkan wanita tersebut dengan calon suaminya;

Menimbang, bahwa fungsi pemerintah dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia, kewenangannya dilaksanakan oleh Kepala Kantor Urusan Agama, atau penghulu atau pembantu penghulu pada kecamatan dimana perkawinan dilaksanakan, sebagaimana ketentuan Pasal 13 Ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan yang bertindak sebagai wali nikah Pemohon II adalah tokoh agama, bukan Kepala Kantor Urusan Agama, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan beberapa aspek yang menjadi sebab hal tersebut terjadi, antara lain;

- o Pemohon II sebagai muallaf, sama sekali tidak memiliki saudara atau keluarga yang beragama Islam, yang dapat menjadi wali nikahnya;
- o Adanya tingkat pemahaman dan pengetahuan masyarakat yang minim tentang masalah perwalian dalam pernikahan;
- o Sudah menjadi kebiasaan di masyarakat untuk menunjuk orang yang dianggap memiliki ilmu pengetahuan di bidang agama yang cukup,



untuk mentaunkilkan ijab kabul bahkan ditunjuk sebagai wali nikah bagi wanita yang tidak memiliki wali nasab sebagai wali muhakkam;

Menimbang, pendapat Syekh Zainuddin Bin Abdul Aziz al-Malibari dalam kitabnya Fathul Muin bi Syarhi Qurrot al-'Ain hal: 104, yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, bahwa urutan dapat berpindah kepada wali muhakkam (wali tahkim) sebagai berikut:

1. Jika semua wali nasab dan ashabah tidak ada, atau walinya gaib jauh dan sulit untuk dijangkau;
2. Ada wali nasab tinggal di satu tempat namun tidak mungkin had seperti ada ancaman terhadap dirinya walaupun jaraknya dekat;
3. Wali hilang dan tidak jelas, apakah masih hidup atau tidak, dan pada saat itu tidak ada wali nasab lainnya sama sekali;
4. Terjadi adhal, walinya enggan untuk menikahkannya;
5. Jika urutan sebelumnya tidak ada, maka pindah ke wali hakim;
6. Jatuh kepada wali muhakkam, jika wali hakim tidak ada;

Menimbang bahwa terkait dengan wali muhakkam, Majelis Hakim juga mengambil alih pendapat Imam Nawawi dalam kitab al-Raudhah at-Thalibin:

"Yunus bin Abdul A'la meriwayatkan bahwa Imam Syafi'i berkata: "Apabila ada perempuan yang tidak punya wali lalu dia menunjuk seorang lelaki untuk menjadi wali. Lalu si lelaki itu menikahkannya, maka hukumnya boleh (sah nikahnya)".

Menimbang, Majelis Hakim juga sependapat dengan Imam al-Qurthub dalam kitab al-Jamik lil Ahkamil Quran, selanjutnyadiambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yaitu:

"Apabila wanita (yang hendak kawin) berada di suatu tempat yang tidak ada hakim dan jajarannya dan tidak ada wali kerabat, maka ia dapat menyerahkan urusan pernikahannya pada lelaki yang dipercaya seperti tetangganya untuk menikahkannya. Maka lelaki itu menjadi walinya dalam hal ini. Karena manusia harus menikah dan mereka melakukannya dengan cara sebaik mungkin".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat, penunjukan tokoh agama atau imam kampung Desa Pante Kuyun Kecamatan Setia Bakti kabupaten Aceh Jaya yang bernama Tgk M. Amin IS sebagai wali nikah Pemohon II (wali muhakkam) adalah



sah, karena Pemohon II seorang perempuan yang tidak memiliki wali nasab sama sekali yang dapat menikahkannya dengan Pemohon I;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut atas, terbukti bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 serta Bab IV Kompilasi Hukum Islam dan tidak ada larangan perkawinan (mawaani' al-nikah) sesuai ketentuan Pasal 8 sampai dengan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Bab VI Kompilasi Hukum Islam, serta masih terikat dalam perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakim menilai dalam perkawinan tersebut tidak terdapat larangan perkawinan sebagai disebutkan dalam al-Qur'an surat an-Nisaa ayat 23 tentang perempuan-perempuan yang haram dinikahi;

Menimbang, bahwa apabila perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak disahkan akan mengakibatkan mereka terjerumus ke dalam kesulitan yang panjang, in cassu Pemohon I dan Pemohon II serta keturunan mereka tidak akan mendapatkan perlindungan hukum yang sewajarnya dari Pemerintah Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menganggap perlu untuk mengemukakan kaidah fiqhiiyah yang dijelaskan oleh Abdul Muhsin bin Abdillah Az-Zamil dalam Kitab Syarh Al-Qawa'id As-Sa'diyyah (Riyadh: Dar Athlas, 2001) halaman 204, sebagai berikut:

إِذَا تَرَاخَمَتِ الْمَصَالِحُ قُدِّمَ الْأَعْلَى مِنْهَا، وَإِذَا تَرَاخَمَتِ الْمَفَاسِدُ قُدِّمَ الْأَخْفَ مِنْهَا

Artinya: Apabila terdapat beberapa maslahat maka yang diutamakan adalah maslahat yang lebih besar, dan apabila terdapat beberapa mafsadat maka yang diutamakan adalah mafsadat yang lebih kecil;

Menimbang, bahwa dengan telah ditemukannya fakta bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi ketentuan hukum Islam, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 64 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 sejalan dengan ketentuan Hukum Islam sebagaimana tersebut pada Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam,



permohonan Pemohon I dan Pemohon II agar perkawinan mereka yang dilaksanakan pada tanggal 16 Februari 2018 di Desa Pante Kuyun Kecamatan Setia Bakti kabupaten Aceh Jaya ditetapkan keabsahannya patut diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jls. Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, Pasal 8 Ayat 2 Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Pasal 26 Peraturan Meteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah bahwa setiap perkawinar harus dicatat dan yang berkewajiban mencatat pernikahan adalah Pegawai Pencatat Nikah (PPN), oleh karena para Pemohon berdomisili di wilayah Kecamatan Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunung Meriah, Kabupaten Aceh Singkil, maka kepada para Pemohon diperintahkan untuk mencatatkan perkawinannya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunung Meriah, Kabupaten Aceh Singkil;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (Pemohon I) dengan Pemohon II (Pemohon II) yang dilaksanakan menurut agama Islam pada tanggal 16 Februari 2018 di xxxxx kabupaten Aceh Jaya;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil;



4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Singkil pada hari Rabu tanggal 04 September 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 30 Shafar 1446 Hijriah oleh Anas Rudiansyah S.H.I., M.H., sebagai Ketua Majelis, Choirotun Nisa, S.H.I., M.H., dan Zulkarnaini, S.Sy, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan dan disampaikan melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Kamis tanggal 05 September 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 01 Rabi'ul Awal 1446 Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Tengku Tuti Handayani, S.H sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II secara elektronik.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Choirotun Nisa, S.H.I., M.H.,
Hakim Anggota,

Anas Rudiansyah, S.H.I., M.H.,

Zulkarnaini, S.Sy.,

Panitera Pengganti,

Tengku Tuti Handayani, S.H

Perincian biaya :

- Pendaftaran	Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	0,00
- PNB	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
J u m l a h	: Rp	170.000,00

Halaman 15 dari 16 Penetapan Nomor 100/Pdt.P/2024/MS.Skl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(seratus tujuh puluh ribu rupiah).

Halaman 16 dari 16 Penetapan Nomor 100/Pdt.P/2024/MS.SkI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)